

Volume : 21, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Perjanjian Kerjasama Segitiga Indonesia-
Malaysia-Thailand (IMT-GT) dalam Bidang
Pendidikan di Sumatera Utara**

Oleh :

Bina Era Dany

Abstract

Along with the enactment of the Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government, Sub-regional Economic Cooperation IMT-GT is expected to be one of the modalities to encourage the initiatives and the active participation of local communities in increasing the empowerment of educational potential in their respective regions.

The position of the triangle cooperation agreement of Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) in the field of education contributes to the IMT GT participating countries to carry out the activities as agreed in the IMT GT activities. The position of IMT-GT also provides a position of convenience for IMT-GT participating countries to make efforts to improve the education, both through student and teacher exchanges as well as the repair and the procurement of the school facilities and infrastructure.

The regulated matters in the triangle cooperation agreement of Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) are basically not in the field of education but in the economic field. The existence of the world of education has a relationship with the implementation of the IMT-GT program because the running of the economic program will provide a feedback to the development of the world of education.

The obstacles of the triangle cooperation agreement of Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) in the field of education are the difficulty of obtaining permits in Indonesia, uncertain political conditions and the unfavorable conditions of labor life. This condition has an impact on the lack of the desire of entrepreneurs from IMT-GT participating countries to invest in Indonesia, thus giving an impact to the improvement of the education system.

Keywords : *Agreement, Cooperation, Education*

Abstrak

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Ekonomi Sub regional (KESR) IMT-GT diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi pendidikan di wilayah masing-masing.

Kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi kepada negara peserta IMT GT tersebut untuk menjalankan kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam aktivitas-aktivitas IMT GT tersebut. Kedudukan IMT-GT juga memberikan kemudahan bagi negara-negara peserta IMT-GT untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pendidikan, baik itu melalui pertukaran pelajar dan pengajar maupun juga perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) pada dasarnya bukan di bidang pendidikan tetapi di bidang ekonomi. Keberadaan dunia pendidikan memiliki keterkaitan dengan terlaksananya program IMT-GT karena dengan berjalannya program perekonomian akan memberikan imbal balik kepada perkembangan dunia pendidikan.

Kendala perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan adalah sulitnya melakukan pengurusan ijin di Indonesia, kondisi politik yang tidak pasti serta ditambah keadaan situasi kehidupan perburuhan yang kurang baik. Kondisi ini memberikan dampak kurangnya keinginan pengusaha negara peserta IMT-GT untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga memberikan pengaruh terhadap sistem perbaikan pendidikan.

Kata kunci : Perjanjian, Kerjasama, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia kini tengah mengalami suatu perubahan mendasar yang mau tidak mau akan mempunyai dampak besar pada keseluruhan komunitas di dalamnya. Dari hal-hal fundamental yang terjadi dalam dekade terakhir ini, dapat kita petakan suatu pola baru dalam tatanan politik pendidikan global. Apabila pada masa sebelumnya pola ini diwarnai secara kuat oleh eksistensi dua kutub utama saja (negara-negara yang menganut sistem perpendidikan liberal di satu sisi dan perpendidikan terpusat di pihak lain), maka dalam beberapa dekade terakhir telah muncul pelaku-pelaku baru yang berkiprah dengan dinamis menantang pola monolitik yang ada.

Kehadiran negara Jepang sebagai kekuatan pendidikan global pasca tahun 50-an merupakan suatu gejala yang mempengaruhi pola hubungan global. Fenomena ini kemudian seolah menular ke beberapa negara Asia Tenggara yang mulai menunjukkan kemampuannya mengelola perekonomiannya secara dramatis yang antara lain dimotori oleh kerja sama regional di bawah ASEAN.

Selain membentuk kerjasama pendidikan regional di bawah ASEAN maka dalam konsep kegiatan ekonomi lainnya lintas batas negara dibentuk pula perjanjian kerjasama segitiga pertumbuhan utara IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth Triangle). Perjanjian kerjasama IMT-GT pada dasarnya adalah suatu perjanjian ekonomi sub regional yang meliputi negara-negara di bagian Utara Asia Tenggara. Perjanjian tersebut amat sangat penting bagi peningkatan ekonomi sebagian wilayah Republik Indonesia khususnya Pulau Sumatera sebagai wakil Indonesia dalam IMT-GT.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Ekonomi Sub regional (KESR) IMT-GT diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi pendidikan di wilayah masing-masing.

Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub regional (KESR) pada mulanya diatur dalam Surat keputusan Presiden (Keppres) No. 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Pendidikan Sub regional (KESR). Keppres No. 184 Tahun 1998, kemudian pada bulan Pebruari 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub regional sebagai pengganti Keppres No. 184 Tahun 1998. Keppres No. 13 Tahun 2001 pada intinya mempertegas kembali pentingnya partisipasi daerah dalam Kerjasama Ekonomi sub Regional khususnya di era otonomi daerah. Selain melakukan kerjasama ekonomi IMT GT juga mengarah pada bidang-bidang lainnya dalam suatu masyarakat. Dalam kajian ini salah satu arah dari pelaksanaan kerjasama ekonomi IMT GT juga turut memberikan pengaruh adalah pelaksanaan pendidikan. Sebagaimana diketahui dengan sistem otonomi daerah yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 salah satu wilayah otonomi daerah adalah di bidang pendidikan. Keberadaan pemerintah pusat dan propinsi hanya memiliki kedudukan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan ini. Selanjutnya dengan sistem otonomi daerah yang melahirkan IMT GT maka wadah pergeseran kerjasama antara negara peserta IMT GT tidak saja meliputi bidang

ekonomi tetapi juga bidang pendidikan.

Demikian juga halnya dengan perjanjian kerjasama IMT GT di bidang pendidikan, juga merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan terjadinya perselisihan khususnya dalam kegiatan-kegiatan untuk mengisi IMT-GT tersebut seperti kegiatan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pendidikan lainnya yang dilakukan lintas batas antar negara.

Suatu hal yang pasti dalam keadaan ini adalah nasionalisme pelaku aktivitas pendidikan yang ditopang oleh aktivitas IMT-GT tentunya adalah tolak ukur yang sangat penting khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan pendidikan negara peserta IMT GT. Oleh sebab itu maka kontribusi-kontribusi demikian amatlah mungkin untuk terjadinya sengketa khususnya terhadap perjanjian kerjasama yang disepakati.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan?

Hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama segitiga Indonesia,

Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Kerjasama Segi Tiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) Dalam bidang pendidikan

Suatu hal yang dapat dipahami dalam membicarakan kedudukan perjanjian segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan, maka kedudukan perjanjian tersebut memberikan kontribusi terhadap pembentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan, misalnya dalam bidang pemberian fiskal, bagi mahasiswa yang ingin melakukan studi pada daerah atau negara peserta IMT GT.

Fiskal adalah biaya yang harus dibayar setiap [warga Indonesia](#) yang akan berangkat ke luar negeri. Fiskal tersebut diberikan sesuai dengan urusan warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.

Pemberian fiskal di Indonesia menganut suatu sistem desentralisasi, yang artinya pengurusan dan pengambilan kebijakan di bidang fiskal masih merupakan wewenang pemerintah pusat. Demikian juga halnya di bidang pendidikan, kebijakan pemberian fiskal di bidang pendidikan tetap merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Demikian juga pelaksanaan pemberi 32
fiskal di bidang pendidikan dengan adanya IMT
GT memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan rintangan maupun kendala yang berlaku khususnya dari segi fiskal terhadap kegiatan pendidikan yang melingkupi negara dan daerah peserta IMT GT.

Dengan adanya IMT GT maka Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerjasama Ekonomi Sub regional IMT GT akan

dapat dibebaskan dari pelaksanaan pembayaran fiskal, dengan syarat tujuannya adalah wilayah Kerjasama Ekonomi Sub regional IMT GT. Demikian juga halnya di bidang pendidikan. Orang pribadi yang memiliki urusan di bidang pendidikan, seperti kuliah atau melakukan kerjasama di bidang pendidikan tidak dikenakan fiskal ke luar negeri dalam lingkungan wilayah Kerjasama Ekonomi Sub regional IMT GT.

Sesuai dengan adanya perjanjian kerjasama IMT GT ada beberapa ketentuan dan peraturan yang terkait khususnya dalam masalah fiskal di bidang pendidikan seperti:

1. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000](#) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975):
2. [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000](#) tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri:

Berdasarkan kedua peraturan dasar tersebut maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-37/PJ./2001 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa Atau Pelajar Yang Akan Belajar Di Luar Negeri.

Mahasiswa atau pelajar yang belajar ke luar negeri dengan biaya sendiri atau perusahaan, pada saat pertama kali bertolak ke luar negeri atau ke tempat belajar di luar negeri

tidak dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri (FiskalLuarNegeri).

Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sebagai suatu bentuk perjanjian yang merupakan suatu wujud kesepakatan antara para pihak yang terikat kepada suatu perjanjian, maka kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan adalah sebagai suatu sumber hukum bagi pihak Indonesia, Malaysia, Thailand dalam melakukan perencanaan di bidang pendidikan khususnya dalam kerangka hubungan antar negara yang meliputi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Atau dengan kata lain kedudukan perjanjian sebagaimana dimaksud judul sub bab ini adalah mengikat negara-negara yang menyepakatinya untuk melakukan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

Kedudukan yang demikian menghantarkan negara-negara yang tergabung dalam IMT-GT melakukan aktivitas pendidikan dengan cara memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam IMT-GT, dengan catatan apabila skala pendidikan yang dimaksud melingkupi tiga negara peserta IMT GT. Dimisalkan adanya peserta didik Indonesia yang akan melanjutkan pendidikan di Malaysia, maka dalam kondisi ini ketentuan-ketentuan bagi peserta didik asal Indonesia tersebut harus memenuhi ketentuan IMT GT tersebut.

Meskipun demikian harus diperhatikan juga dari bagian Indonesia yang mana peserta didik tersebut berasal. Apabila peserta didik tersebut berasal dari Propinsi Jawa Barat maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam IMT GT bidang pendidikan tidak berlaku si peserta didik tersebut karena Propinsi Jawa Barat tidak termasuk dalam bagian perjanjian IMT-GT.

Suatu hal yang dapat dipahami dalam kerjasama IMT-GT ini adalah bahwa pada dasarnya kerjasama IMT-GT itu sendiri adalah suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang meliputi Kerjasama Ekonomi Sub Regional Kawasan ASEAN, sehingga hanya meliputi negara-negara yang terikat dan memiliki kaitan dengan suatu kawasan tertentu. Berdasarkan keadaan tersebut maka Indonesia pada dasarnya hanya diwakili oleh empat propinsi yaitu:

1. Propinsi Aceh Darussalam.
2. Propinsi Sumatera Utara
3. Propinsi Riau
4. Dan Propinsi Sumatera Barat.¹

Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas ditujukan bagi peningkatan perekonomian wilayah-wilayah negara yang tergabung dalam IMT-GT khususnya kerjasama pengusaha-pengusaha di kawasan tersebut. Dalam kenyataannya prospek perkembangan IMT-GT ini tidak hanya berpusat pada kegiatan perekonomian, tetapi juga bergeser pada sendi-sendi yang mendukung perekonomian tersebut seperti di bidang pendidikan.

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam pelaksanaan atau pada saat pembuatan perjanjian tersebut :

1. Berlakunya persetujuan yang diperbuat

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang secara sah telah membuat.

2. Mengandung sifat yang mengikat atas persetujuan itu kecuali jika para pihak sepakat untuk menarik kembali persetujuan itu.
3. Dituntut iktikad baik dari pihak-pihak.

Azas-azas ini haruslah diperhatikan dalam setiap akan mengadakan perjanjian Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan. Begitu pula mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang hukum perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata seperti Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata, mengenai persetujuan atas beban dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban menurut apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini dapat dikatakan para pihak dituntut untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Pasal 1233 KUH Perdata berbunyi :
"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang".

Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan merupakan perjanjian yang lahir karena persetujuan (*overeenkomst*) berarti dari segi-segi perjanjian umum, *Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan* ini tidak terlepas dari buku ke-tiga KUH Perdata.

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah berfungsi sebagai pedoman saja bagi tiap-tiap kontrak yang dibuat di bawah naungan lingkungan kuasa hukum perdata Indonesia. Oleh sebab hukum

¹ 23Bambang Budi utomo, Op.Cit., hlm.3.

perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka (segala sesuatu dapat diperjanjikan asal tidak bertentangan dengan adat kebiasaan serta undang-undang) maka ketentuan hukum perikatan merupakan ketentuan tambahan (*Aanvulend recht*) dari klausula-klausula perjanjian yang telah dibuat tersendiri oleh pihak-pihak.

Adanya perjanjian kerjasama yang dibentuk Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan ini secara harfiah diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama di bidang pendidikan yang berdasarkan perjanjian bersama yang dapat ditegaskan termasuk perjanjian keperdataan.

Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak asing yang tertentu negaranya yaitu Malaysia dan Thailand untuk melaksanakan suatu usaha tertentu yang terfokus dalam kegiatan pendidikan.

Dari sini dapat ditentukan 2 unsur pokok sistem Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan yaitu:

1. Unsur Subjektif.

Pada umumnya disebut dalam hukum perdata dengan pihak-pihak, terdiri dari :

- a. Pihak Indonesia, baik pemerintah maupun swasta nasional,
- b. Pihak asing (negara atau badan hukum asing).

2. Unsur Objektif.

Yaitu suatu hal yang diperjanjikan oleh

pihak-pihak :

- a. Menjalankan kegiatan pendidikan.
- b. Untuk melakukan perusahaan di Indonesia,
- c. Diperjanjikan peralihan teknologi, modal dan tenaga kerja (Indonesianisasi).

ad. 1. Unsur Subjektif (pihak-pihak)

Terdiri dari pihak Indonesia yaitu pemerintah atau swasta, serta pihak asing yakni negara atau perusahaan asing atau badan-badan semi pemerintah asing. Dalam tiap-tiap perjanjian ada 2 macam subjek yaitu :

- a. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu,
- b. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²

Dalam hal Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan mengenai unsur subjektif ini yang terlihat adalah negara (pemerintah) dan pihak-pihak swasta. Yang pasti, apa yang dimaksud disini dengan pihak-pihak adalah badan hukum (*rechtspersoon*) jadi bukan orang sebagai subjek hukum (*natuurlijkpersoon*). Yang penting dibicarakan dalam hal ini adalah bila negara bertindak sebagai pihak, karena pada umumnya negara selalu bertindak dalam lapangan hukum publik. Sedangkan badan hukum swasta adalah lumrah bila

² 26 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1991, hal. 56.

bertindak dalam lapangan hukum (*rechtspersoon*) dapat dipandang cakap keperdataan.

Negara sebagai badan hukum yang terlibat dalam lapangan hukum perdata dalam hal ini adalah negara sebagai pengusaha. Di sini dapat berupa perusahaan negara atau negara sendiri sebagai pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung ikut terjun dalam perjanjian Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan.

Negara sebagai badan hukum publik dapat mengadakan kegiatan dalam bidang keperdataan, hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1653 KUH Perdata yang mengatakan : "Selainnya perseorangan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan.

Jadi dapat dipandang bahwa negara sebagai badan hukum dalam kepentingan-kepentingan perdata adalah berwenang melakukan tindakan-tindakan yang sama hak dan kewajibannya dengan jika badan hukum swasta dan lain yang bertindak demikian. Mengenai pihak asing jika kita hendak meninjau status kecakapannya sebagai badan hukum

untuk mengadakan perjanjian Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan, karena merupakan badan hukum yang dianggap sah menurut penafsiran pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah), dalam keikut sertaannya untuk menanamkan modalnya di dalam perusahaan di Indonesia.

Pada tiap perjanjian keperdataan pada umumnya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik, masing-masing pihak harus mendapat pemenuhan prestasi yang dipandang seimbang dan adil. Karena itu pada tiap-tiap perjanjian keperdataan adalah mengandung sifat *obligatoir* (mengikat).

Dalam hal ini memang tampaknya pengertian/sifat timbal balik yang umumnya terdapat dalam perjanjian keperdataan agak samar-samar. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa masing - masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, pihak asing berkewajiban menjalankan program pendidikan yang telah diperjanjikan, sedangkan pihak Indonesia berhak untuk menuntut agar pihak asing memenuhi kewajibannya, demikian pula sebaliknya

Di samping hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak yang mengadakan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan, terdapat pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada perusahaan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan yang telah/akan didirikan

tersebut terhadap pemerintah baik sebagai penguasa maupun bila pemerintah merangkap sebagai pengusaha (yang menjadi pihak dalam Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan). Walaupun hal ini agak mendekati masalah hukum publik (Administrasi negara), namun biasanya hak-hak dan kewajiban tersebut dicantumkan di dalam persetujuan pembentukan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan itu.

Hak-hak ini misalnya :

- a. Hak untuk meminta pembebasan tanah bagi keperluan proyek pada pemerintah,
- b. Hak atas jaminan pemerintah untuk menggunakan tanah umum sebagai areal proyek,
- c. Hak untuk membuat perencanaan, mendirikan, mengelola dan melaksanakan proyek itu.³

Dengan adanya pemberian hak sebagaimana disebutkan di atas maka dengan adanya kerjasama IMT-GT khususnya di bidang pendidikan, seperti pendirian suatu lembaga pendidikan dari negara lain di Indonesia dapat terlaksana secara baik.

Pada point a dan b, tampak kemungkinan adanya kejanggalan bila pemerintah turut serta sebagai pihak dalam usaha Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan itu, yaitu akan sulit dibedakan tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaannya apakah sebagai

pengusaha atau sebagai penguasa yang berkuasa.

Mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan terhadap pemerintah biasanya berupa kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam mengadakan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan, seperti misalnya persyaratan mengenai bidang pendidikan yang masuk dalam kegiatan IMT-GT, teknologi maupun juga hal-hal lainnya. Di samping kewajiban-kewajiban yang merupakan promosi kepentingan nasional misalnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

ad. 2. Unsur Objektif

Mengenai unsur-unsur objektif dalam Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah tentang hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yaitu :

- a. Menjalankan kegiatan pendidikan.
- b. Untuk melakukan /melaksanakan perusahaan di Indonesia.
- c. Diperjanjikan peralihan modal serta teknologi dan tenaga kerja (Indonesianisasi).

Suatu hal yang harus dipahami dari objek kerjasama IMT-GT tersebut adalah bidang pendidikan. Hal tersebut berarti obhej-objek yang diperjanjikan harus memiliki kriteria dan memiliki hubungan dengan pendidikan.

³ 27 Soeryatin, R, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 98.

Dalam hal ini dapat saja diperjanjikan kerjasama dalam hal pendirian sebuah sekolah yang dikelola secara bersama-sama oleh beberapa pengusaha peserta IMT-GT dan dibangun di Indonesia.

Hal ini berarti bahwa bila pihak asing telah setuju untuk mengadakan Kerjasama IMT-GT Bidang Pendidikan tandanya mereka telah mendapat informasi yang cukup tentang bonafiditas calon partnernya itu, khususnya dalam hubungannya dengan kompetensi pengusaha tersebut untuk memajukan dunia pendidikan.

B. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerjasama Segi Tiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) Dalam Bidang Pendidikan

Pada dasarnya Perjanjian Kerjasama Segitiga Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT) tidak ada mengatur kerjasama di bidang pendidikan. Sebagaimana judul kerjasama tersebut yaitu "Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMT-GT". Dengan demikian maka pada dasarnya fokus IMT-GT adalah kegiatan ekonomi pada kawasan-kawasan yang termasuk IMT-GT.

KESR IMT-GT adalah suatu kerjasama ekonomi sub-regional yang meliputi negara Thailand - Malaysia dan Indonesia secara umum telah menyepakati bidang-bidang kerjasama yang meliputi :

1. Kegiatan produksi seperti Pariwisata, Industri, Perdagangan, Perkebunan, dan Perikanan; Kegiatan.
2. Pendukung seperti : Investasi, Jasa Keuangan, Telekomunikasi, Energi dan

Transportasi.⁴

Sedangkan wilayah yang tercakup dalam kerjasama adalah :

1. Indonesia : Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.
2. Malaysia : Kedah, Perak, Pulau Penang dan Perlis.
3. Thailand : Satun, Sangkhla, Yala, Narathiwat dan Pathani ⁵

Untuk mengembangkan kegiatan tersebut, telah dilakukan dukungan-dukungan yang bersifat fiskal dan non-fiskal. Untuk dukungan yang bersifat non fiskal telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain menyangkut :

Perdagangan lintas batas.

Izin penerbangan *limited open skies policy*.

Dukungan prasarana dan sarana seperti pelabuhan laut, bandar udara, jalan.

Pelayanan imigrasi bebas visa kunjungan singkat.

Pelayanan wisatawan yang membawa kendaraan sendiri.

Deregulasi sektor pertanian.

Penurunan tarif telepon.⁶

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada spesifikasi yang menjelaskan tentang Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT meliputi bidang pendidikan, baik itu dalam kegiatan produksi maupun kegiatan pendukung. Keadaan ini menjelaskan

⁴ 28Keterkaitan Kawasan Andalam Dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, <http://www.pu.go-id/infopeta/peta/imt-gt/0imtgt.htm>, Diakses tanggal 10 Maret 2008.

⁵ Ibid

⁶ ibid

bahwa pendidikan tidak termasuk fokus pada Kerjasama Ekonomi Sub Regional.

Suatu hal yang harus dipahami dalam mencari kaitan antara hal-hal yang diatur dalam IMT-GT dengan dunia pendidikan itu adalah suatu fakta bahwa IMT-GT tersebut disosialisasikan salah satunya melalui pendidikan. Dimisalkan dalam hal ini melalui IMT-GT diwujudkan pertukaran mahasiswa dan dosen antara tiga negara tersebut sehingga dengan adanya pertukaran mahasiswa dan dosen tersebut dapat diwujudkan suatu informasi bagi pengusaha tentang peluang-peluang bisnis yang dapat diciptakan. Kondisi lainnya yang memiliki hubungan antara IMT GT dengan bidang pendidikan adalah terjadinya suatu interaksi antara program-program IMT-GT itu sendiri dengan dunia pendidikan, misalnya pemberian bea siswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu oleh pengusaha suatu negara yang melakukan aktivitas pada suatu wilayah. Jadi bidang pendidikan memiliki suatu hubungan dengan IMT-GT khususnya dalam menyukseskan dan mensosialisasikan program IMT itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada hal-hal yang diatur dalam perjanjian Kerjasama Segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) Dalam tentang pendidikan, karena IMT GT adalah suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Tetapi meskipun demikian IMT-GT tetap memiliki hubungan dengan pendidikan khususnya dalam mensosialisasikan IMT-GT tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya perhatian pengusaha yang terlibat dalam IMT-GT terhadap sektor pendidikan, maka secara langsung IMT-GT juga memiliki potensi terhadap kemajuan pelaksanaan pendidikan pada wilayah-wilayah negara yang melakukan

kerjasama IMT-GT tersebut.

Dengan demikian maka dalam bagian ini dapat disebutkan hal-hal yang diwujudkan pada sektor pendidikan sehubungan dengan adanya kerjasama ekonomi regional Indonesia, Malaysia dan Thailand, berupa:

Pertukaran mahasiswa dan tenaga pengajar antara wilayah negara peserta IMT-GT.

Pemberian bea siswa.

Pelaksanaan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Pertukaran pendapat antara pengambil keputusan di bidang pendidikan dalam kerangka IMT-GT.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi kepada negara peserta IMT GT tersebut untuk menjalankan kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam aktivitas-aktivitas IMT GT tersebut. Kedudukan IMT-GT juga memberikan kedudukan kemudahan bagi negara-negara peserta IMT-GT untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pendidikan, baik itu melalui pertukaran pelajar dan pengajar maupun juga perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
2. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) pada dasarnya bukan di bidang pendidikan tetapi di bidang ekonomi.

Keberadaan dunia pendidikan memiliki keterkaitan dengan terlaksananya program IMT-GT karena dengan berjalannya program perekonomian akan memberikan imbal balik kepada perkembangan dunia pendidikan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan IMT-GT hendaknya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang IMT-GT tersebut, baik itu makna dan artinya bagi bangsa Indonesia.
2. Hendaknya pemerintah dapat memperbaiki sistem penanaman modal di Indonesia menjadi lebih sederhana sehingga IMT-GT dapat berjalan baik di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

A. Buku :

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Tesis dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1990.
- Parahyangan Centre For International Studies (PACIS), *Perubahan Global dan perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media, 1999.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Soeryatin, R, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1991.

B. Internet:

Bambang Budi utomo, "Pembangunan Di Sumatera Dalam Konteks IMT-GT: Sebuah Masukan Dalam Rangka Koordinasi Antara Depbudpar Dengan Pemda Di Kawasan IMT-GT Sumatera", <http://www.google.imtgt>.

Keterkaitan Kawasan Andalam Dengan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, [http://www.pu.go-id/infopeta/peta/imt-gt/0imtgt.htm](http://www.pu.go.id/infopeta/peta/imt-gt/0imtgt.htm).

Sofian Effendi, GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, <http://www.google.kerjasamapendidikan.antarnegara.html>.

C. Peraturan Perundang-Undangan;

KUH Perdata

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri

Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pendidikan Sub Regional

Keputusan Menteri Keuangan No. 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Kep-37/PJ./2001 Tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) Terhadap Mahasiswa Atau Pelajar Yang Akan Belajar Di Luar Negeri.